

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
 - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- Mengingat
- Pasal 5 ayat (2) Undang - undang Dasar 1945 ;
 - Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL